



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 59

TAHUN 2025

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 59 TAHUN 2025
TENTANG
PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kinerja perangkat daerah serta meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran perlu dilakukan penataan bagi penyediaan bahan bakar minyak di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penggunaan bahan bakar minyak perlu dilakukan dengan tertib administrasi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran untuk pemakaian kendaraan dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyediaan bahan bakar minyak bagi kendaraan dinas perlu dilakukan suatu pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/jabatan, dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
6. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
7. *Radio Frequency Identification* atau Pengenal Frekuensi Radio adalah teknologi identifikasi otomatis yang memanfaatkan gelombang radio untuk mengenali dan memperoleh data dari suatu *tag* secara nirkabel.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang penyediaan BBM bagi Kendaraan Dinas, alat berat, dan peralatan pendukung.
- (2) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. Kendaraan Dinas operasional/jabatan;
 - c. Kendaraan Dinas operasional khusus/lapangan.

BAB II PELAKSANAAN PENYEDIAAN BBM

Bagian Kesatu Kendaraan Dinas

Pasal 3

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, disediakan dan diperuntukkan bagi pemangku jabatan yang meliputi :
 - a. Wali Kota; dan
 - b. Wakil Wali Kota.
- (2) Kendaraan Dinas operasional/jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, disediakan dan diperuntukkan bagi pemangku jabatan pimpinan DPRD.
- (3) Kendaraan Dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.

Bagian Kedua Alat Berat dan Peralatan Pendukung

Pasal 4

- (1) Alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan mesin atau perkakas besar yang berukuran besar dan berat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan berat, seperti pekerjaan tanah, konstruksi, dan lain-lain pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh tenaga manusia.
- (2) Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan peralatan/mesin yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD, yang membutuhkan BBM dalam operasionalnya.

Bagian Ketiga Kriteria

Pasal 5

- (1) Penyediaan BBM diberikan untuk kendaraan perorangan dinas, Kendaraan Dinas operasional/jabatan, Kendaraan Dinas operasional khusus/lapangan, alat berat dan peralatan pendukung, yang merupakan milik Pemerintah Daerah dan/atau kendaraan sewa yang digunakan untuk pelaksanaan dinas dalam kondisi baik/layak jalan.

- (2) Kendaraan dinas, alat berat dan peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang rusak berat dan/atau sedang diusulkan untuk dihapus dari daftar inventaris barang tidak diperkenankan disediakan BBM.

Bagian Keempat Jenis BBM

Pasal 6

Jenis BBM yang diberikan merupakan BBM yang tidak mendapat subsidi dari pemerintah pusat antara lain pertamax, dextrite atau dengan sebutan lainnya.

Bagian Kelima Tahapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

Tata cara penyediaan BBM di lingkungan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan anggaran;
- b. pelaksanaan dan pengendalian; dan
- c. pertanggungjawaban.

Paragraf 2 Perencanaan Anggaran

Pasal 8

- (1) Kepala PD setiap tahun menyusun rencana kebutuhan BBM.
- (2) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pencantuman pagu anggaran dalam rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran PD.
- (3) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. jumlah kendaraan perorangan dinas, Kendaraan Dinas operasional/jabatan, Kendaraan Dinas operasional khusus/lapangan, alat berat dan peralatan pendukung yang digunakan oleh PD;
 - b. kondisi kendaraan perorangan dinas, Kendaraan Dinas operasional/jabatan, Kendaraan Dinas operasional khusus/lapangan, alat berat dan peralatan pendukung;
 - c. besaran kebutuhan penyediaan BBM per hari dan/atau per bulan untuk setiap kendaraan; dan
 - d. standar harga BBM yang berlaku.

- (4) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan kendaraan, alat berat dan peralatan pendukung yang merupakan milik PD dan/atau sewa.
- (5) Standar harga BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, sesuai dengan harga resmi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Paragraf 3
Pelaksanaan dan Pengendalian

Pasal 9

Penyediaan BBM dilakukan oleh PD/unit kerja PD melalui:

- a. pembelian secara langsung; dan/atau
- b. pengadaan dengan stasiun pengisian bahan bakar umum atau penyedia BBM lainnya.

Pasal 10

Penyediaan BBM melalui pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan, diantaranya dalam rangka perjalanan dinas.

Pasal 11

- (1) Penyediaan BBM melalui pengadaan dengan stasiun pengisian bahan bakar umum dan/atau penyedia BBM lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama yang berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun anggaran antara pejabat pembuat komitmen dengan pihak penyedia BBM dan/atau stasiun pengisian bahan bakar umum.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan lebih dari satu penyedia BBM dan/atau stasiun pengisian bahan bakar umum dengan mempertimbangkan:
 - a. lokasi;
 - b. fasilitas layanan; dan
 - c. produk dari penyedia BBM dan/atau stasiun pengisian bahan bakar umum.
- (3) Mekanisme pembayaran pada perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pembayaran melalui prestasi pekerjaan, tanpa diberikan uang muka; atau
 - b. pembayaran melalui prestasi pekerjaan, dengan diberikan uang muka sesuai ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

- (4) Pembayaran melalui prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan sesuai dengan jumlah tagihan pengisian BBM yang disepakati penyedia dan pejabat pembuat komitmen.
- (5) Untuk pengendalian pengisian BBM dan jumlah tagihan BBM, penyedia BBM dan/atau stasiun pengisian bahan bakar umum menerbitkan kartu *Radio Frequency Identification* atau dalam bentuk lain untuk memastikan pengisian BBM hanya dapat dilakukan pada Kendaraan Dinas pada nomor kendaraan yang terdaftar dengan pembatasan volume pengisian per bulan, yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 12

Penyediaan BBM untuk kendaraan dinas operasional khusus/lapangan, alat berat dan peralatan pendukung dapat dilakukan melalui sarana penampungan BBM berupa tangki, drum dan/atau jerigen sesuai dengan ketentuan.

Pasal 13

- (1) Pelaksana perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 (delapan) jam yang menggunakan Kendaraan Dinas dan telah diberikan BBM, tidak dapat diberikan biaya transportasi perjalanan dinas pada tanggal yang sama.
- (2) Untuk pelaksana perjalanan dinas dalam kota melebihi 8 (delapan) jam yang menggunakan kendaraan dinas dan telah diberikan BBM, dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dalam kota setelah dikurangi uang transportasi lokal pada tanggal yang sama.
- (3) Untuk perjalanan dinas luar daerah, biaya transportasi diberikan sesuai dengan pengeluaran nyata dan dialokasikan dari alokasi belanja perjalanan dinas.

Paragraf 4

Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Kepala PD/unit kerja PD membuat laporan realisasi pelaksanaan pemberian BBM dalam bentuk surat pertanggungjawaban yang dilengkapi dengan laporan kendali persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD/unit kerja PD bertanggungjawab atas penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban penggunaan BBM pada setiap PD/unit kerja PD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

MANGNGULUANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2025 NOMOR 59

SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

FEBRINA PUSPITA SARI, S.H

Penata Tk. I, III/d

NIP. 197702152005012015

